BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan menganut asas, desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan ekonomi daerah. Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan ditetapkan Undang-Undang No.34/2000 tentang perubahan Undang-Undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiyaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah didaerah dapat terwujud.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiaya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kekuatan penggunaan

pajak, semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total anggran. Disamping itu daerah tersebut menjadin lebih otonom.

Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun berbagai alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatakan pembangunan daerah adalah dengan memberlakukannya pajak daerah dan restribusi daerah.

Setiap daerah walaupun diberikan jenis sumber pendapatan yang sama tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang dimiliki setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonommi.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensi dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini karena pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Jenis pemungutan pajak diindonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, restribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada dimasing-masing daerah melalui pajak daerah.

Agar dapat terlaksana secara efektif, pemahaman tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembagunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemrintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing,sehingga nantinya dapat menigkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penyelenggaraan pemerintah didaerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakn pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai, salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan pendapatan daearah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Undang-undang No.32 tahun 2000 menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, yaitu hasil pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari sumbr-sumber keuangan seperti yang telah disebutkan, harus selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah. Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesauai ketentuan yang berklaku.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efesiensi pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak.

Pajak yang dipungut dapat meningkatkan PAD guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan parawisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang didapat dilakukan pemerintah daerah untuk menigkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan pajak hotel dan pendapatan asli daearah menunjukan bahwa penerimaan tidak memilikki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Maka penulis bermaksud untuk meneliti pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburandi Kota Medan, maka penelitian ini diberi judul **"PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH (BP2RD) KOTA MEDAN**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dibutuhkan suatu Teori Ekonomi Makro yang dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi selama ini dalam menangani pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di wilayahnya, sebab saat ini dituntut agar dapat transparansi kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dan selain itu juga dibutuhkan suatu alat evaluasi untuk mengawasi dan mengendalikan yang disebut pengendalian intern. Masalah yang diidentifikasi dalam penulisan ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pembayaran pajak tepat pada waktunya
2. Kurangnya objek pajak yang belum masuk dalam perhitungan Pendapatan Daerah.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Masalah perlu diberikan batasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terarah. Maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada sumber pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
2. Tahun penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2018

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan pajak pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2018?
2. Apakah pemungutan pajak pajak restoran berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2018?
3. Apakah pemungutan pajak pajak hiburan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hasil pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan periode 2011-2018.

2. Hasil pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan periode 2011-2018.
3. Hasil pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan periode 2011-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut.
2. Diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan pengaruh antara pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah